



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR : 28.1/RSUDT/III/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Standar Pelayanan yang menetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Magelang No.3 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
14. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 3/Pel/RSUD/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini

KEDUA : Jenis-jenis pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang meliputi :

1. Pelayanan Keperawatan :

- a. Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik
- b. Pelayanan Gawat Darurat
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Bedah Sentral
- e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
- f. Pelayanan Intensif
- g. Pelayanan Hemodialisa

2. Pelayanan Penunjang :

- a. Pelayanan Radiologi
- b. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik
- c. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
- d. Pelayanan Farmasi
- e. Pengelolaan Limbah
- f. Pelayanan Gizi
- g. Pelayanan Sterilisasi (CSSD)
- h. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS (Alat Elektromedis)
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- j. Pelayanan Pemeliharaan lingkungan rs (sanitasi) dan Laundry
- k. Pelayanan Administrasi Manajemen
- l. Pelayanan Rekam Medis
- m. Pelayanan Transfusi Darah/Bank Darah/BDRS
- n. Pelayanan Ambulans
- o. Pelayanan Mortuari/Pemulasaraan Jenazah
- p. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan sebagai dimaksud dalam dictum

KESATU meliputi

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- l. Jaminan pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- n. Serta evaluasi kinerja pelaksana.

KEEMPAT : Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Maret 2022

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)
NIP. 19691121 199903 1 006

